



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung NTB. Telp. (0370) 681540

E - mail : dikmenlobar@yahoo.co.id

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 800 / 3384 - Dikmen/Dikbud/2013

Memperhatikan surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Hizbun Najah Nomor : 002/PPHN.NW.T/2011 tanggal 1 September 2011 tentang : *Permohonan Izin Operasional SMK HIZBUN NAJAH NW BANYU URIP* bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMK HIZBUN NAJAH NW BANYU URIP**

Nama Kepala Sekolah : **IDHAM QH.SS**

Program /Keahlian : **1. Multimedia**

Alamat Sekolah : **Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat**

Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN PONPES HIZBUN NAJAH NW**

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 **SMK HIZBUN NAJAH NW BANYU URIP** tercatat sebagai salah satu SMK Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kurikulum SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
  1. **SMK HIZBUN NAJAH NW BANYU URIP** tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan **SMK HIZBUN NAJAH NW BANYU URIP** tidak sesuai dengan standar program keahlian dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang diperuntukkan bagi SMK.
3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Giri Menang, 21 Oktober 2013

Kepala Dinas,



**Drs. H. FATHURRAHIM, M.Si**

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19600211 198903 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang – Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang – Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang – Gerung
5. Camat Gerung di Gerung
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Gerung di Gerung